

Kedudukan Media Sosial Sebagai Instrumen Demokrasi Di Indonesia

Oleh:

Yusrizal Sanjaya

Dosen Pembimbing : Dr. Rifqy Ridlo Phahlevy, S.H., M.H.

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juni, 2024

Pendahuluan

Media sosial merupakan sebuah platform dengan fitur-fitur yang memungkinkan penggunaanya (dalam hal ini masyarakat) melakukan aktivitas sosial. Media sosial juga dapat diartikan sebagai platform digital yang memungkinkan penggunaanya saling berinteraksi dan berbagi konten. Media sosial adalah media yang menggunakan Internet dan teknologi web untuk memperluas interaksi sosial antar manusia. Oleh karena itu, media sosial berperan penting dalam memungkinkan kita berinteraksi, berbagi informasi, dan memperluas jaringan sosial kita di Internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah tidak bisa lagi dihentikan dan dapat dipastikan akan memberikan dampak yang sangat beragam pada seluruh aspek kehidupan, termasuk dukungan terhadap Indonesia dan kemungkinan bangkitnya jurnalisme warga di seluruh dunia. Jurnalisme warga sebagai salah satu genre baru ilmu jurnalistik dimungkinkan berkat teknologi informasi dan komunikasi berupa Internet yang memungkinkan kita menampilkan weblog (biasa disingkat blog) yaitu sejenis situs web yang berisi teks, catatan, video, dll. Lalu telah muncul juga seperti (Audio, komentar, atau informasi tentang topik tertentu, seperti politik, berita lokal, hobi, atau cerita sehari-hari).

Pendahuluan

Masyarakat demokratis bukan sekedar bentuk pemerintahan namun juga ekosistem yang menumbuhkan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi tidak hanya bersifat representatif namun demokrasi mengacu pada gagasan, bahwa demokrasi tidak terbatas pada sistem perwakilan yaitu dimana rakyat memilih wakilnya dalam pemerintahan termasuk partisipasi langsung warga negara dan keterlibatan rakyat dalam menyampaikan pendapat, dan memiliki akses yang sama terhadap informasi. Media sosial sebagai bentuk baru ruang publik digital yang telah berkembang menjadi sarana yang membentuk dinamika demokrasi modern. Dalam konteks praktik jurnalisme warga di Indonesia, pemahaman mendalam mengenai keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers menjadi sangat penting dalam perspektif demokrasi. Yang penting adalah reformasi hukum mempertimbangkan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik tanpa rasa takut akan penindasan.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Rumusan masalah : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang mengatur kebebasan pers di Indonesia merupakan landasan hukum yang relevan memahami kedudukan kehadiran media sosial dalam membangun masyarakat demokratis untuk mengetahui peran media sosial dalam pembentukan masyarakat demokratis. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap dampak positif dan negatif yang mungkin muncul, penelitian ini akan mengeksplorasi permasalahan yang berkaitan dengan peran media sosial dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi di dalam masyarakat kontemporer. Sehingga penelitian ini berupaya mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi media sosial dalam upaya membangun masyarakat demokratis dan menganalisis cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pertanyaan penelitian :

1. Apakah media sosial dapat di posisikan sebagai instrumen demokrasi di Indonesia?

Metode

Penelitian ini akan menggunakan metode Yuridis Normatif untuk mengkaji Kedudukan Media Sosial Sebagai Instrumen Demokrasi Di Indonesia dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) merupakan undang-undang utama yang mengatur kebebasan pers di Indonesia dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari jurnal dan media sosial sebagai sumber informasi utama yang mendukung diskusi penelitian. Selain itu, penelitian ini akan menyoroti tantangan yang dihadapi media sosial, mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik aktual. Analisis normatif juga akan memberikan pandangan mendalam terkait penguatan regulasi yang diperlukan untuk mengakomodasi peran media sosial dalam membangun masyarakat demokratis di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Pers Sebagai Pilar Demokrasi

Media sosial dapat diposisikan sebagai independensi pers dijamin sebagai pilar demokrasi keempat, bersama dengan tiga pilar demokrasi lainnya: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan keberadaannya diakui dalam UUD 1945. Pers sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia karena berfungsi sebagai alat komunikasi massa yang memungkinkan masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang apa yang terjadi, Memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan mengumpulkan informasi dan opini, serta membangun masyarakat demokratis yang lebih baik. Sementara itu di era digital ini media sosial sebenarnya telah menciptakan demokrasi baru dengan protes yang sampai ke telinga pemerintah tanpa banyak usaha. Namun, pemerintah setidaknya harus menyediakan ruang dan fasilitas khusus agar seluruh lapisan masyarakat bisa leluasa mengutarakan pendapatnya. Karena tidak semua orang memahami media sosial, apalagi mereka yang tidak paham secara teknis. Artinya, media sosial tidak bisa menjadi solusi utama untuk memediasi protes atau melaksanakan proses demokrasi bagi banyak kelompok di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

2. Kedudukan Sosial Media Sebagai Pilar Demokrasi Di Indonesia

Kehadiran internet dan media sosial yang muncul sejak saat itu dapat memberikan akses terhadap terbentuknya ruang-ruang sipil yang dapat menjadi forum terciptanya demokrasi khususnya di negara-negara otoriter, Sebab sebagian besar kasus penggulingan kekuasaan terjadi di sana. Proses demokratisasi dibentuk oleh kehadiran pers yang independen dan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, media sosial dapat berperan penting sebagai agen perubahan.

Kedudukan media sosial sebagai pilar demokrasi memiliki banyak fungsi yang sangat penting, seperti sebagai sarana komunikasi dan di Indonesia sebagai wadah penyampaian aspirasi maupun mengkritik pemerintah. Media sosial telah menjadi alat penting yang menghubungkan orang-orang di seluruh dunia untuk memengaruhi cara kita berinteraksi dan berkomunikasi di era digital.

a. Pilar Demokrasi Di Indonesia

Dalam pengertian modern, demokrasi dirumuskan sebagai suatu sistem politik atau pemerintahan dengan pola hubungan kekuasaan yang ditentukan dan dikendalikan oleh rakyat. Konsep demokrasi memainkan peran sentral dalam memahami dinamika politik, hukum, dan sosial masyarakat. Konsep tersebut mencakup instrumen dan pilar yang mendukung partisipasi masyarakat, perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas pemerintah.

Pilar Demokrasi menggambarkan pentingnya instrumen kelembagaan dan infrastruktur yang mendukung sistem politik demokrasi. Instrumen demokrasi seperti pemilu, partisipasi politik, kebebasan berekspresi, dan media independen. Misalnya, pemilu memungkinkan warga negara memilih wakil pemerintahnya, sedangkan kebebasan berpendapat memberikan hak kepada individu untuk mengekspresikan pendapatnya tanpa hambatan. Sementara itu, pilar-pilar demokrasi seperti berfungsinya institusi pemerintah, masyarakat sipil yang kuat, perlindungan hak asasi manusia dan kebijakan publik yang transparan merupakan landasan kelembagaan yang mendukung prinsip demokrasi. Organ-organ fungsional pemerintahan, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bertanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan hukum.

b. Sosial Media Sebagai Pilar Demokrasi Di Indonesia

Media sosial berperan penting dalam membangun masyarakat demokratis di Indonesia. Dalam analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang terdapat dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi langkah awal dalam analisis ini. Pasal 1 UU Pers No 40 Tahun 1999 mendefinisikan organisasi berita sebagai lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang menyelenggarakan kegiatan jurnalistik, meliputi pencarian, perolehan, penguasaan, penyimpanan, pengolahan dan penyampaian informasi. Pasal 2 UU Pers No 40 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, kebebasan pers pada UU No 40 Tahun 1999 tentang pers, memungkinkan media sosial beroperasi secara bebas dan tidak tunduk pada sensor atau pelarangan penyiaran.

Media sosial dapat diposisikan sebagai pilar demokrasi di Indonesia karena berfungsi sebagai alat komunikasi massa yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan mengumpulkan informasi dan opini, serta membangun masyarakat demokratis yang lebih baik. Tidak hanya memberikan pemahaman terhadap berbagai permasalahan politik nasional namun juga menjadi media penyampaian kepentingan rakyat kepada para politisi dan wakil rakyat.

Kesimpulan

Media sosial telah menjadi pilar utama dalam memperkuat demokrasi Indonesia memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif. Kehadirannya memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan mudah, menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang, menyediakan platform untuk debat publik hingga mengkritik pemerintah. Media sosial mempunyai berbagai tantangan, namun regulasi yang tepat melalui UU ITE dan UU Pers akan meminimalkan dampak negatifnya dan memastikan bahwa media sosial terus memberikan kontribusi positif terhadap demokrasi Indonesia. Memaksimalkan manfaat media sosial, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta prinsip keadilan dan transparansi, memerlukan kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat.

Referensi

- [1] M. T. A. Rahimallah, Ed., “Model Demokrasi Ideal Di Indonesia (Demokrasi Digital),” *Osf*, Sep 2022.
- [2] C. G. W. Pradana, I Nyoman Putu Budiarta, Dan I Wayan Arthanaya, “Kedudukan Hukum Citizen Journalism (Jurnalis Warga Negara) Dalam Penyampaian Berita Kepada Masyarakat,” *J. Prefer. Huk.*, Vol. 3, No. 2, Hlm. 229–234, Apr 2022, Doi: 10.55637/Jph.3.2.4920.229-234.
- [3] E. D. S. Watie, “Komunikasi Dan Media Sosial (Communications And Social Media),” *J. Messenger*, Vol. 3, No. 2, Hlm. 69, Mar 2016, Doi: 10.26623/Themessenger.V3i2.270.
- [4] S. Evanalia, “Peran Jurnalisme Media Sosial Dalam Mewujudkan Demokrasi Indonesia Di Era Post Truth,” *J. Adhyasta Pemilu*, Vol. 5, No. 1, Hlm. 32–43, Jul 2022, Doi: 10.55108/Jap.V5i1.86.
- [5] D. Aulia, “Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi,” *Masy. Indones.*, Jun 2016.
- [6] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.”
- [7] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999.”
- [8] J. Indrawan, Efriza, Dan A. Ilmar, “Kehadiran Media Baru (New Media) Dalam Proses Komunikasi Politik,” *Medium*, Vol. 8, No. 1, Hlm. 1–17, Jun 2020, Doi: 10.25299/Medium.2020.Vol8(1).4820.
- [9] D. Rahmawati, “Media Sosial Dan Demokrasi Di Era Informasi,” *J. Vokasi Indones.*, Vol. 2, No. 2, Sep 2016, Doi: 10.7454/Jvi.V2i2.40.
- [10] N. Swigger, “The Online Citizen: Is Social Media Changing Citizens’ Beliefs About Democratic Values?,” *Polit. Behav.*, Vol. 35, No. 3, Hlm. 589–603, Sep 2013, Doi: 10.1007/S11109-012-9208-Y.

- [11] J. Siegle, “Social Networks And Democratic Transitions,” *Africacenter.Org*.
- [12] Y. Arafat Dan F. Fathurrahman, “Peningkatan Pemahaman Wartawan Tentang Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Melalui Penyuluhan Hukum,” *Sein J. Pengabd. Huk. Dan Hum.*, Vol. 3, No. 1, Hlm. 16–31, Jan 2023, Doi: 10.33756/Jds.V0i0.17059.
- [13] J. Hafizd, F. S. Nurfalalah, M. A. P. Ramadhan, P. Kaerudin, Dan K. Elok, “Peran Media Sosial Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat Untuk Perubahan Yang Lebih Baik,” *Strata Soc. Humanit. Stud.*, Vol. 1, No. 2, Hlm. 147–155, Nov 2023, Doi: 10.59631/Sshs.V1i2.108.
- [14] C. Juditha, “Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity In Social Media And Anticipation,” *J. Pekommas*, Vol. 3, No. 1.
- [15] “Belinda Bunga Nagari¹), Totok Wahyu Abadi ^{*,2}). ‘Fenomena Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Jokowi Di Media Sosialstudi Netnografi Di Media Sosial Twitter’. 2023-07-10, Archive.Umsida.Ac.Id.”
- [16] M. F. Rohman, “Demokrasi Di Indonesia Hakikat Demokrasi Di Dalam Keberagaman,” *Res. Gate*, Okt 2019.
- [17] J. S. Collins, “Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Perspektif Islam (Press As A Pillar Of Democracy In Islamic Perspective),” *Indones. Judic. Res. Soc. Ijrs Rewang Rencang J. Huk. Lex Gen.*, Vol. 2, Feb 2021.
- [18] S. Saptohadi, “Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia,” *J. Din. Huk.*, Vol. 11, No. 1, Feb 2011, Doi: 10.20884/1.Jdh.2011.11.1.85.
- [19] D. Waluyo, “Pemahaman Komunikasi Politik Pada Era Digital,” *Diakom J. Media Dan Komun.*, Vol. 2, No. 2, Hlm. 160–167, Des 2019, Doi: 10.17933/Diakom.V2i2.63.

